

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PTA. Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya **NANO GUNAWAN, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor DPC.GN. GAKHAM. Karawang, Jalan Arief Rahman Hakim No. 97. Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2011, semula sebagai **TERGUGAT KONWENSI/PENGUGAT REKONWENSI** Sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya **AGUN KAMALUDIN, SH.I.**, Advokat /Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Raya Kosambi Talagasari, Perum Istana Kosambi J-7 Klari Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2011, semula sebagai **PENGUGAT KONWENSI / TERGUGAT REKONWENSI** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0373/Pdt.G/2011/PA. Krw. tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'idah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya dihitung sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang No. 0373/Pdt.G/2011/PA.Krw. tanggal 01 Nopember 2011, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 23 Nopember 2011 dan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2011 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0373/Pdt.G/2011/PA.Krw. tanggal 13 Desember 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bahkan ternyata masing-masing tidak memeriksa berkas (inzage), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0373/Pdt.G/2012/PA.Krw tanggal 13 Desember 2011.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan memeriksa berkas permohonan banding yang terdiri dari surat Pernyataan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, berita acara persidangan, surat-surat bukti kesaksian saksi – saksi, salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0373/Pdt.G/2011/PA.Krw, tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1432 H, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut .

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu apa yang menjadi dasar pertimbangan dan amar putusan dalam perkara ini, dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan menjadi pendapatnya sendiri, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Pasal 132 huruf b HIR menyatakan "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan", dan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010 hal.76 disebutkan bahwa "Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan", dan ini berarti replik dan duplik adalah termasuk tahap jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, maka sudah seharusnya gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juni 2011 dalam dupliknya Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan, bahwa masalah gugatan cerai sudah setuju dan tidak berkeberatan , akan tetapi masalah rumah (cq. Harta bersama) mohon dibicarakan dalam sidang yang akan datang, dan mohon diberi kesempatan untuk menyusun batas-batasnya.

Menimbang, bahwa, dalam sidang tanggal 21 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah melengkapi gugatan rekonvensinya yang meliputi gugatan pemeliharaan anak yang bernama **SINDI TRIFANI DAELI**, lahir 17 Pebruari 2004, agar pengasuhannya diberikan kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dan sebuah rumah berikut tanahnya seluas 98 M2. yang terletak di Perumnas Bumi Telukjambe Blok A No. 357, Rt. 005, Rw. 011 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, atas nama Syamsi Murni ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan untuk menjamin agar harta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, mohon diletakan sita jaminan (sita matrital) atas harta dimaksud.

Menimbang, bahwa, atas adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka dalam sidang tanggal 28 Juni 2011 Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberikan waktu untuk menyampaikan jawabannya, dalam Rekonvensinya dan dalam kesempatan tersebut Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dimaksud, telah meminta waktu untuk memusyawarahkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun Kuasanya, dan untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai dengan persidangan tanggal 5 Juli 2011.

Menimbang, bahwa, dalam persidangan tanggal 5 Juli 2011 ternyata baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun Kuasanya telah tidak memberikan jawaban ataupun sanggahan terhadap seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, meskipun dalam gugatannya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memperoleh satu orang anak bernama **SINDI TRIFANI DAELI**, Lahir 17 Pebruari 2004, namun berdasarkan keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang Nomor : 1914/U/20/2004 tanggal 31 Maret 2004 (T-3), harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak syah dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini anak dimaksud baru berumur 7 (tujuh) tahun, dan statusnya dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibunya, dan tidak terdapat halangan syara' yang menyebabkan tergugat Rekonvensi sebagai ibunya untuk terhalang dalam memelihara anak tersebut dan lagi pula anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak menafikan adanya kewajiban atas pemeliharaan terhadap anak dimaksud, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memperoleh hak asuh (hadhonah) terhadap anak tersebut, harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap mempunyai hak untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut semata-mata demi kesejahteraan anak tersebut, dengan tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban nafkah terhadap anaknya sendiri tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan mengacu kepada ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka yang termasuk dalam pengertian harta bersama itu bisa berupa aktiva maupun pasiva (benda berwujud maupun tidak berwujud, hak maupun kewajiban, hak milik maupun hutang).

Menimbang, bahwa rumah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dibeli dalam masa perkawinan dengan sistim kredit KPR dalam tenggang waktu 15 (lima belas) tahun melalui Bank Cimb Niaga Kerawang sejak tanggal 29 - 4 - 2011 (bukti T.10) sampai dengan jatuh tempo tanggal 29-12-2019 (bukti T.9), dengan angsuran sebanyak Rp.634.052 /bulan, dan sampai saat gugatan diajukan rumah tersebut belum lunas (masih dalam masa cicilan), sehingga kekurangan cicilan yang harus diselesaikan berjumlah Rp 38.415.029,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar seperti tersebut di atas, maka sebuah rumah berikut tanahnya seluas 98 M2, yang terletak di Perumnas Bumi Teluk Jame , Blok A, No. 357 Rt 005 Rw.011, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atas nama Syamsi Murni, yang berdasarkan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 19 September 2011 ternyata terbukti adanya, dengan batas sebelah Utara dengan rumah Pak Budi Nugraha, sebelah Timur dengan rumah Pak Roni Aries, sebelah Selatan dengan Jalan Raya dan sebelah barat dengan rumah Sugiarto, dan terhadap rumah obyek sengketa tersebut masih dibebani hutang (kekurangan angsuran kepada pihak Bank Cimb Niaga Kerawang sampai dengan tanggal 9/12/2019 perbulan sebanyak Rp.634.052,00 /bulan).

Menimbang, bahwa karena terhadap obyek sengketa berupa rumah dengan bangunan diatasnya tersebut disamping mempunyai hak untuk menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun sebaliknya terhadap obyek sengketa tersebut juga masing-masing Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kewajiban bersama untuk menyelesaikan hutang bersama tersebut kepada pihak Bank Cimb Niaga Kerawang sampai dengan tanggal 9-12-2019 yang harus dibayar bersama masing-masing setengah bagian.

Menimbang, bahwa, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", yang atas dasar ketentuan tersebut maka baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak seperdua dari rumah dan berkewajiban menyelesaikan hutang pelunasannya tersebut masing-masing setengah bagian sampai dengan batas akhir pinjaman tanggal 9-12-2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengabulkan dalam meletakkan sita jaminan atas rumah terperkara, karena dalam tingkat pertama majelis hakim belum mempertimbangkannya dan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR maka permohonan Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan putusan dengan serta merta (ultvoerbear bij voorraad), gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini, harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0373/Pdt.G/2011/PA.Krw, tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1432 H, dalam Konvensi dikuatkan sedangkan dalam **Dalam Rekonvensi** harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding.

DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0373/Pdt.G/2011/PA.Krw. tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1432 H.

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0373 / Pdt G/ 2011 PA.Krw. tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1432 H,

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan sebuah rumah berikut tanahnya seluas 98 M2 yang terletak di Perumnas Bumi Telukjambe, Blok A, No. 357, Rt. 005, Rw. 011, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang , dengan batas-batas :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Budi Nugraha
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Roni Aries.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Sugiarto, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan masing-masing berhak atas setengah bagian, dengan kewajiban masing-masing setengah bagian bagi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan atas hutang bersama kepada Bank Cimb Niaga Karawang Rp .634.052,00 /bulan sejak tanggal 29-4-2011 sampai dengan hutang jatuh tempo tanggal 9-12-2019.
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bagian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari harta tersebut dalam amar tersebut diatas setelah diselesaikan apa yang menjadi kewajiban atas hutang bersama tersebut. kepada Bank Cimb Niaga Karawang.
4. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi selain dan selebi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 bulan Rabi'ul awal tahun 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH., MH.** dan **Drs. NIKMAT HADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .

K

ETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. PANUSUNAN

PULUNGAN, SH. MH.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH.MH

Drs. H.

NIKMAT HADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. N A F I 'A H

Rincian biaya proses :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK, Pemberkasan dll Rp.139.000,-
4. J u m l a h Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Paniter a

H.TRI

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)